



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yaya Dewi Novita Binti Alm Marwan Yunani
2. Tempat lahir : Sarajiah (Kotabaru)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 28 November 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Singosari RT 15 Kelurahan Tungkanan
Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yaya Dewi Novita Binti Alm Marwan Yunani ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/107/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tertanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, yang berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,04 gram (satu koma nol empat)
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah potongan plastic warna hitam
- 01 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisikan sisa narkotika jenis sabu
- 01 (satu) unit timbangan digital
- 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna hitam
- 01 (satu) buah dompet kecil warna biru
- 01 (satu) bungkus plastik klip
- 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan PDM-163/O.3.21/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI (Alm) pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di jalan Perumahan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 19.40 bertempat di Jalan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tanggal 9 Juli sekitar jam 22.30 WITA bertempat di sebuah warung Sari Laut di Jalan Transmigrasi KM 5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan transmigrasi KM 5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian di rumah kediaman terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI (Alm) Perumahan Perumahan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI (Alm) mengenal saksi MARFUAH saat bersama-sama dalam Lembaga Pemasyarakatan Martapura pada tahun 2017 atas perkara narkoba jenis sabu. Kemudian saksi MARFUAH pernah menikah di bawah tangan dengan adik dari terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI . Kemudian pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI berkomunikasi dengan saksi SURGA FIRDAUS melalui telepon via whatsapp dengan saksi MARFUAH untuk datang ke rumah saksi MARFUAH di jalan Rumbia Gang Melati RT 14 desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 1 pipet kaca untuk mencoba sabu milik saksi MARFUAH.. Kemudian Saksi MARFUAH dan terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI sekitar jam 11.00 WITA mendapatkan sabu dari saksi MARFUAH untuk terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI antarkan ke SAPO ke ja;an Karang Jawa Desa Barowah Kecamatan Simpang Empat, dengan harga Rp 700.000 dan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA a.n terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI yang kemudian saya transferkan ke saksi MARFUAH melalui rekening BRI atas nama ULFA MAULIDA melalui BCA MOBILE BANKING milik terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI.
- Bahwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 18.30 bertemu dengan saksi MARFUAH di rumah terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI yang beralamat di Perumahan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu terdakwa YAYA DEWI NOVITA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MARWAN YUNANI mendapatkan titipan sabu dari saksi MARFUAH sebanyak 20 (dua puluh) gram lebih yang kemudian diletakkan di lantai kamar. Kemudian terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI mendapat arahan dari saksi MARFUAH agar terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut apabila terdapat pembeli dan dapat terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI jual sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI membagi narkoba jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut menjadi 6 (enam) paket di dalam kamar milik terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI. Kemudian pada sekitar jam 19.00 WITA terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI dan saksi MARFUAH membuat bong dari botol plastic AQUA kecil dan 2 buah sedotan kemudian bersama sama menggunakan/menghisap sabu tersebut di dalam kamar milik terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI.

- Bahwa sekitar pukul 19.40 WITA terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI mendapat pesanan narkoba jenis sabu dan terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI antarkan ke YUDI yang berada di jalan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan pembayaran cash dengan harga Rp 300.000. Keuntungan yang diperoleh terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa sekitar jam 22.30 WITA terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI mendapat pesanan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI sekitar jam 23.00 WITA hendak mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke RINA seharga Rp 1.300.000 dan akan dibayarkan secara cash di warung Sari Laut di jalan Transmigrasi KM 5 desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Namun sebelum transaksi tersebut terjadi, terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI ditangkap oleh petugas kepolisian dengan membawa 1 paket sabu dengan berat bersih 1.04 (satu koma nol empat) gram. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI yang berada di Perumahan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian petugas kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok sabu dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru, 1 (satu) bunfkus plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam. Kemudian atas peristiwa tersebut terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI tidak dapat menunjukkan surat izin tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 05494/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. selaku PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkotika pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan BERNADETA PUTRIIRMA DALIA, S.Sos selaku Paur Psikobaya Sub bidang narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,001 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram dinyatakan mengandung (+) Positip Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1.04 gram (satu koma nol empat), 6 (enam) paket seberat 20,41 gram (dua puluh koma empat puluh satu), yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI .

Perbuatan Terdakwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di pinggir jalan transmigrasi KM 5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian di rumah kediaman terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI (Alm) Perumahan Perumahan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini,, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam dakwaan primer terdakwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI mendapatkan narkotika jenis sabu dari MARFUAH sebanyak 20,41 gram sabu, terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI sudah berhasil menjual 2 (dua) kali yang keuntungannya digunakan terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI menyimpan 20,41 gram sabu di bawah dipan/ lantai kamar yang berada di rumah terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI. Rumah tersebut merupakan milik saksi MARFUAH yang dalam beberapa waktu ini sudah ditempati oleh terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI yang berada di Perumahan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI ditangkap oleh tim kepolisian saat berjalan kaki sendirian dan mencurigakan di jalan Transmigrasi KM 5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dibungkus dengan potongan kecil plastic berwarna hitam, yang ditemukan dengan jarak 1 meter dari terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI yang mana terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI sempat melempar/ buang yang sebelumnya berada pada genggam tangan kiri terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI yang berada di perumahan Plajau Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian tim kepolisian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah sendok sabu dari sedotan berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 05494/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K. selaku PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan BERNADETA PUTRIIRMA DALIA, S.Sos selaku Paur Psikobaya Sub bidang narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,001 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram dinyatakan mengandung (+) Positif Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1.04 gram (satu koma nol empat), 6 (enam) paket seberat 20,41 gram (dua puluh koma empat puluh satu), yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI .

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa YAYA DEWI NOVITA Binti MARWAN YUNANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ganadi Rahmat Pratomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ferdiansyah beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Skj. 23.00 WITA dipinggir Jalan Transmigrasi KM 5 Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa diamankan lalu 6 paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,41 (dua puluh koma empat satu) di lantai dibawah ranjang yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu 6 paket sabu-sabu yang ditemukan di lantai dibawah ranjang di simpan di dalam 1 buah dompet kecil warna biru dilantai tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 bungkus plastik klip;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdri. Marfuah Binti Abdurrahman yang rumahnya ditempati oleh Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, namun untuk Sdri Marfuah Binti Abdurrahman tersebut oleh polisi dilepaskan meskipun sebelumnya ikut ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena tidak ada bukti;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah/komisi oleh Sdri. Marfuah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap ada pembelian sabu-sabu yang Terdakwa antarkan dan sudah terjual 1 paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Skj 19.40 WITA kepada Sdr Yudi yang sudah menunggu di depan Jl. Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pembayarannya langsung cash, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram saat akan penangkapan Terdakwa itu akan dijual kepada sdri Rina dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari pembeli dan menjualkan sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa yang memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) tapi berdasarkan penyelidikan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu-sabu di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,04 gram (satu koma nol empat), 6 (enam) paket sabu-sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Ferdiansyah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ganadi Rahmat Pratomo beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 Juli 2024, Skj. 23.00 WITA dipinggir Jalan Transmigrasi KM 5 Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa diamankan lalu 6 paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,41 (dua puluh koma empat satu) di lantai dibawah ranjang yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu 6 paket sabu-sabu yang ditemukan di lantai dibawah ranjang di simpan di dalam 1 buah dompet kecil warna biru dilantai tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 bungkus plastik klip;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdri. Marfuah Binti Abdurrahman yang rumahnya ditempati oleh Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, namun untuk Sdri Marfuah Binti Abdurrahman tersebut oleh polisi dilepaskan meskipun sebelumnya ikut ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena tidak ada bukti;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah/komisi oleh Sdri. Marfuah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap ada pembelian sabu-sabu yang Terdakwa antarkan dan sudah terjual 1 paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Skj 19.40 WITA kepada Sdr Yudi yang sudah menunggu di depan Jl. Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pembayarannya langsung cash, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram saat akan penangkapan Terdakwa itu akan dijual kepada sdri Rina dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bertugas mencari pembeli dan menjualkan sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa yang memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) tapi berdasarkan penyelidikan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu-sabu di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,04 gram (satu koma nol empat), 6 (enam) paket sabu-sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam; 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Skj. 23.00 WITA dipinggir Jalan Transmigrasi KM 5 Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa diamankan lalu 6 paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,41 (dua puluh koma empat satu) di lantai dibawah ranjang yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu 6 paket sabu-sabu yang ditemukan di lantai dibawah ranjang di simpan di dalam 1 buah dompet kecil warna biru dilantai tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



timbangan digital, 1 buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 bungkus plastik klip;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdri. Marfuah Binti Abdurrahman yang rumahnya ditempati oleh Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, namun untuk Sdri Marfuah Binti Abdurrahman tersebut oleh polisi dilepaskan meskipun sebelumnya ikut ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena tidak ada bukti;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah/komisi oleh Sdri. Marfuah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap ada pembelian sabu-sabu yang Terdakwa antarkan dan sudah terjual 1 paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Skj 19.40 WITA kepada Sdr Yudi yang sudah menunggu di depan Jl. Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pembayarannya langsung cash, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram saat akan penangkapan Terdakwa itu akan dijual kepada sdri Rina dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari pembeli dan menjualkan sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa yang memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu dipidana sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,04 gram (satu koma nol empat), 6 (enam) paket sabu-sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 05494/NNF/2024, tanggal 23 Juli 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,04 gram (satu koma nol empat);
2. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram;
3. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;
6. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip;
9. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai dalil Terdakwa yang mengakui bahwa maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan, meskipun hal tersebut tidak dikuatkan saksi yang lain yang secara langsung mengetahui hal tersebut namun Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Ferdiansyah dalam keterangannya di persidangan menyatakan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya telah memperjualbelikan sabu-sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa Ganadi Rahmat Pratomo dan Ferdiansyah *a quo*, Majelis Hakim anggap sebagai “orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana”. Dan keterangan tersebut dapat diterima sebagai keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: *Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;*

Menimbang, bahwa meskipun Ganadi Rahmat Pratomo dan Ferdiansyah bukanlah saksi yang mendengar, melihat maupun mengalami sendiri fakta bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya telah mengedarkan sabu, namun demikian kedua saksi tersebut memiliki kapasitas sebagai saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan sabu-sabu atas informasi yang didapat para saksi dari masyarakat dalam kedudukannya sebagai polisi. Dan atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dimana ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih lebih dari lima gram;

Menimbang, fakta yang menguatkan lainnya bahwa Terdakwa juga sebagai pengedar atau penjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak untuk dikonsumsi seorang diri serta ditemukan timbangan digital, *a quo* menjadi penambah keyakinan hakim bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diedarkan kembali sebagaimana kesaksian Terdakwa sendiri dalam persidangan, oleh karena itu keterangan *in casu* Majelis Hakim tarik menjadi fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Ferdiansyah beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Skj. 23.00 WITA dipinggir Jalan Transmigrasi KM 5 Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dilanjutkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



dengan penggeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa diamankan lalu 6 paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,41 (dua puluh koma empat satu) di lantai dibawah ranjang yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu 6 paket sabu-sabu yang ditemukan di lantai dibawah ranjang di simpan di dalam 1 buah dompet kecil warna biru dilantai tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 bungkus plastik klip;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdri. Marfuah Binti Abdurrahman yang rumahnya ditempati oleh Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, namun untuk Sdri Marfuah Binti Abdurrahman tersebut oleh polisi dilepaskan meskipun sebelumnya ikut ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena tidak ada bukti;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah/komisi oleh Sdri. Marfuah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap ada pembelian sabu-sabu yang Terdakwa antarkan dan sudah terjual 1 paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Skj 19.40 WITA kepada Sdr Yudi yang sudah menunggu di depan Jl. Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pembayarannya langsung cash, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram saat akan penangkapan Terdakwa itu akan dijual kepada sdri Rina dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari pembeli dan menjualkan sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa yang memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) tapi berdasarkan penyelidikan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu-sabu di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,04 gram (satu koma nol empat), 6 (enam) paket sabu-sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 05494/NNF/2024, tanggal 23 Juli 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu dipidana sebagai perantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal a *quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Yaya Dewi Novita Binti Alm Marwan Yunani adalah perempuan dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “*Setiap Orang*” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Ferdiansyah maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Ferdiansyah beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Skj. 23.00 WITA dipinggir Jalan Transmigrasi KM 5 Ds. Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa diamankan lalu 6 paket sabu-sabu dengan berat bersih 20,41 (dua puluh koma empat satu) di lantai dibawah ranjang yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu 6 paket sabu-sabu yang ditemukan di lantai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ranjang di simpan di dalam 1 buah dompet kecil warna biru dilantai tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 buah sendok sabu dari sedotan warna hitam, 1 bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdri. Marfuah Binti Abdurrahman yang rumahnya ditempati oleh Terdakwa di Perumahan Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, namun untuk Sdri Marfuah Binti Abdurrahman tersebut oleh polisi dilepaskan meskipun sebelumnya ikut ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena tidak ada bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah/komisi oleh Sdri. Marfuah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap ada pembelian sabu-sabu yang Terdakwa antarkan dan sudah terjual 1 paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Skj 19.40 WITA kepada Sdr Yudi yang sudah menunggu di depan Jl. Plajau Indah Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pembayarannya langsung cash, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram saat akan penangkapan Terdakwa itu akan dijual kepada sdri Rina dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mencari pembeli dan menjualkan sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa yang memecah sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 05494/NNF/2024, tanggal 23 Juli 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada saat penguraian fakta persidangan, telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang ditemukan, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai orang yang menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,04 gram (satu koma nol empat), 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yaya Dewi Novita Binti Alm Marwan Yunani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,04 gram (satu koma nol empat);
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 20,41 (dua puluh koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bln



Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)